



MANAJEMEN PERPAJAKAN DI PERUSAHAAN PALLET KAYU: STUDI KASUS PT XYZ

Denta Amelia ¹⁾; Anindyta Najwa Mirani ²⁾; Muhammad Syahreza Putra ³⁾; Puti Syifa Imani ⁴⁾; Siti Aliyah Salsabila ⁵⁾; Ferry Irawan ^{6)*}

¹⁾ 2110112038@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

²⁾ 2110112042@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

³⁾ 2110112056@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

⁴⁾ 2110112059@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

⁵⁾ 2110112075@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

⁶⁾ ferryirawan@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

* untuk penulis korespondensi

Abstract

Tax is a payment obligation to the state, which can reduce a company's net income. Therefore, companies implement tax management to minimize the tax burden paid to the government by the company. Tax management also aims to avoid sanctions in the form of criminal sanctions or administrative sanctions. Therefore, the activities are implemented by many companies, including PT XYZ which operates in the field of processing raw materials in the form of wood. The aim of this research is to find out how tax management is implemented in the timber sector, as well as the implementation of company tax obligations. The research results show the following results. First, PT XYZ has implemented tax management well and has not violated applicable regulations. Second, PT XYZ applies the calculation of PPh Article 21 using the net method. Third, there is an underpayment of VAT because it is easier for companies to redistribute the lack of funds. Fourth, the company also applies the calculation of PPh Article 23 which imposes a tax rate on rental goods. Fifth, the company calculates its corporate income tax using the bookkeeping method. Regarding PPh 25, payment is made in installments to reduce the burden of paying taxes in full and directly.

Keywords: Income tax, Tax management, VAT, Wood industries

Abstrak

Pajak merupakan suatu kewajiban pembayaran kepada negara, yang dapat mengurangi pendapatan bersih perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan menerapkan *tax management* guna meminimalisasi beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah oleh perusahaan. Manajemen pajak juga bertujuan untuk menghindari sanksi baik berupa sanksi pidana atau sanksi administrasi. Oleh karena itu, aktivitas dimaksud diterapkan oleh banyak perusahaan, tak terkecuali PT XYZ yang bergerak di bidang pengolahan bahan baku berupa kayu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan *tax management* dalam bidang perikanan, serta pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan hasil sebagai berikut. Pertama, PT XYZ telah menerapkan manajemen perpajakan dengan baik dan tidak melanggar aturan yang berlaku. Kedua, PT XYZ menerapkan penghitungan PPh Pasal 21 dengan metode *net*. Ketiga, terdapat kurang bayar pada PPh karena perusahaan lebih mudah setor ulang kekurangan dana tersebut. Keempat, perusahaan juga menerapkan penghitungan PPh Pasal 23 yang mengenakan tarif pajak pada barang sewa. Kelima, perusahaan menghitung PPh Badannya menggunakan metode pembukuan. Terkait PPh 25, dilakukan dengan pembayaran secara angsuran untuk meringankan tanggungan pembayaran pajak secara penuh dan langsung.

Kata Kunci: Industri kayu, Manajemen perpajakan, Pajak penghasilan, Pajak pertambahan nilai

PENDAHULUAN

Pajak memainkan peran yang sangat penting dalam ekonomi suatu negara, karena menjadi salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah. Pajak merupakan kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh individu dan perusahaan sesuai dengan hukum yang mengikat, dan dana yang terkumpul digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dengan tujuan mencapai kesejahteraan maksimal bagi rakyat. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perpajakan untuk memaksimalkan penerimaan pajak negara. Namun, kewajiban pembayaran pajak juga harus diimbangi dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak tersebut, karena kontribusinya yang signifikan dalam pembangunan di berbagai sektor industri.

Pajak adalah kewajiban pembayaran kepada negara bagi perusahaan yang dapat mengurangi pendapatan bersih mereka. Oleh karena itu, perusahaan menerapkan manajemen



perpajakan guna mengurangi beban pajak yang harus mereka bayar kepada pemerintah. Dalam praktiknya, diperlukan tindakan manajemen pajak yang efektif untuk mencegah pelanggaran aturan perpajakan atau upaya penghindaran pajak. Salah satu strategi yang digunakan adalah perencanaan pajak (*tax planning*), yaitu usaha perencanaan perpajakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembayaran pajak oleh perusahaan menjadi lebih efisien. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap implementasi manajemen perpajakan di suatu perusahaan untuk menilai apakah perusahaan atau industri tersebut telah menerapkan manajemen perpajakan dengan efektif atau sebaliknya. Manajemen perpajakan ini telah diterapkan oleh berbagai perusahaan dan sektor industri, termasuk industri kayu.

Industri kayu merupakan salah satu industri yang umum ditemui di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, produsen kayu terus berupaya meningkatkan kapasitas produksinya untuk dapat memenuhi permintaan kayu siap olah untuk kerajinan dan konstruksi. PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan bahan baku berupa kayu yang kemudian mengolah hasil perkayuan menjadi barang seperti Pallet kayu, Pallet box, dan Pallet wooden reel yang kemudian dijual kepada konsumen. Walaupun perusahaan tergolong cukup besar, sistem pajak yang diterapkan masih sangat sederhana. Maka dari itu pada artikel ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pengenaan pajak pada PT XYZ.

Tax avoidance masih terjadi di Indonesia. Menteri Keuangan Indonesia sendiri mengakui fakta bahwa penggelapan pajak masih terjadi di Indonesia. Kemajuan teknologi informasi dan semakin terbuka perekonomian negara akan memberi peluang bagi bisnis untuk berkembang, serta praktik menghindari pajak yang meningkat. Karena PT XYZ tidak ingin mengalami kerugian, perusahaan mengambil langkah untuk menghindari pajak dengan membebankan beberapa persen infaq sebagai beban, sehingga infaq yang diberikan tidak sepenuhnya 100%. *Tax avoidance* yang telah dilakukan pada PT XYZ merupakan kegiatan yang dilegalkan oleh pajak dan tercantum dalam Undang-undang PP no 9 thn 2021. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin membuat penelitian dengan tujuannya untuk mengetahui bagaimana *tax management* dalam bidang perkayuan, serta pelaksanaan kewajiban perpajakan di PT XYZ.

Perencanaan pajak (*Tax planning*) adalah proses mengelola usaha oleh wajib pajak dengan sedemikian rupa agar utang pajak yang dimiliki perusahaan berada dalam jumlah minimal dengan tetap memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Chairil Anwar Pohan 2018). Di sisi lain, Hoffman (1961) menjelaskan bahwa wajib pajak memiliki tanggung jawab dalam melakukan perencanaan pajak untuk merancang strategi keuangan agar dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, dengan cara mengikuti aturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan kedua pengertian tersebut kita dapat mengetahui bahwa *tax planning* adalah tahap awal yang perlu diterapkan perusahaan (wajib pajak) untuk menyusun strategi sehingga dapat meminimalkan utang pajak yang harus dibayarkan tanpa melakukan pelanggaran terhadap undang- undang yang mengatur. Dalam menerapkan manajemen pajak, *tax planning* merupakan tahapan awal yang harus dilakukan.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah strategi yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak mereka secara sah, dengan memanfaatkan kesenjangan dalam peraturan perpajakan. Seperti yang dijelaskan dalam putusan pengadilan pajak Nomor PUT.29050/PP/M.III/13/2011, wajib pajak memiliki kebebasan untuk mengatur cara mereka melakukan transaksi agar dapat mengurangi beban pajak selama hal tersebut tidak melanggar undang-undang perpajakan.

Terdapat dua faktor yang mendukung perencanaan pajak, yaitu faktor pajak dan faktor non-pajak. Faktor pajak digunakan sebagai landasan untuk menganalisis masalah yang timbul dalam menyusun *tax planning*. Di sisi lain, faktor non-pajak merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan pajak sebagai dasar untuk mengkategorikan perilaku di



luar konteks pajak, seperti masalah hukum, mata uang dan nilai tukar, pengendalian devisa, program investasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, wajib pajak perlu melakukan *tax planning* dengan hati-hati untuk setiap tindakan yang dilakukan agar menghindari kesalahan dalam pengenaan pajak.

Tax avoidance merupakan salah satu elemen terpenting dari strategi perencanaan pajak. Tujuan perusahaan dalam menerapkan strategi ini adalah berupaya untuk mengurangi beban pajak yang wajib ditanggung oleh perusahaan, menurut aturan perpajakan dan tidak melanggar hukum. Praktik *tax avoidance* dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan, mengingat adanya ketentuan yang memungkinkan penghindaran pajak secara legal. Banyak pihak memanfaatkan peluang ini untuk mengurangi kewajiban pajak yang wajib ditanggung bagi suatu individu atau perusahaan. Tujuannya adalah untuk menjaga agar laba akuntansi tetap stabil. Laba menjadi faktor kunci dalam menentukan jumlah pembayaran pajak yang efektif. Perusahaan merancang strategi perencanaan untuk mengurangi pembayaran pajak dengan harapan dapat memiliki dampak positif secara langsung pada kinerja keuangan perusahaan.

Penghindaran pajak atau *tax avoidance*, dalam konteks yang diizinkan oleh regulasi yang mengikat dan hukum yang telah ditetapkan, tidak dapat ditindak hukum oleh pemerintah, terutama oleh DJP. Meskipun praktek ini dapat berdampak pada pendapatan negara dari sektor perpajakan, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan hukum terhadapnya. Implementasi *tax avoidance* pada kenyataannya menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah. Hal ini disebabkan karena wajib pajak berupaya mengurangi nominal pajak yang harus mereka bayar, namun tetap mematuhi batasan yang diatur oleh peraturan yang berlaku. Meskipun demikian, *tax avoidance* menjadi salah satu strategi yang tepat bagi perusahaan untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar regulasi dan hukum yang berlaku.

KAJIAN PUSTAKA

Perencanaan pajak (*Tax planning*) adalah proses mengelola usaha oleh wajib pajak dengan sedemikian rupa agar utang pajak yang dimiliki perusahaan berada dalam jumlah minimal dengan tetap memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Chairil Anwar Pohan 2018). Di sisi lain, Hoffman (1961) menjelaskan bahwa wajib pajak memiliki tanggung jawab dalam melakukan perencanaan pajak untuk merancang strategi keuangan agar dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, dengan cara mengikuti aturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan kedua pengertian tersebut kita dapat mengetahui bahwa *tax planning* adalah tahap awal yang perlu diterapkan perusahaan (wajib pajak) untuk menyusun strategi sehingga dapat meminimalkan utang pajak yang harus dibayarkan tanpa melakukan pelanggaran terhadap undang-undang yang mengatur. Dalam menerapkan manajemen pajak, *tax planning* merupakan tahapan awal yang harus dilakukan.

Tax avoidance merupakan salah satu elemen terpenting dari strategi perencanaan pajak. Tujuan perusahaan dalam menerapkan strategi ini adalah berupaya untuk mengurangi beban pajak yang wajib ditanggung oleh perusahaan, menurut aturan perpajakan dan tidak melanggar hukum. Praktik *tax avoidance* dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan, mengingat adanya ketentuan yang memungkinkan penghindaran pajak secara legal. Banyak pihak memanfaatkan peluang ini untuk mengurangi kewajiban pajak yang wajib ditanggung bagi suatu individu atau perusahaan. Tujuannya adalah untuk menjaga agar laba akuntansi tetap stabil. Laba menjadi faktor kunci dalam menentukan jumlah pembayaran pajak yang efektif. Perusahaan merancang strategi perencanaan untuk mengurangi pembayaran pajak dengan harapan dapat memiliki dampak positif secara langsung pada kinerja keuangan perusahaan. Penghindaran pajak atau *tax avoidance*, dalam konteks yang diizinkan oleh regulasi yang mengikat dan hukum yang telah ditetapkan, tidak dapat ditindak hukum oleh pemerintah, terutama oleh DJP. Meskipun praktek ini dapat berdampak pada pendapatan negara dari sektor



perpajakan, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan hukum terhadapnya. Implementasi *tax avoidance* pada kenyataannya menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah. Hal ini disebabkan karena wajib pajak berupaya mengurangi nominal pajak yang harus mereka bayar, namun tetap mematuhi batasan yang diatur oleh peraturan yang berlaku. Meskipun demikian, *tax avoidance* menjadi salah satu strategi yang tepat bagi perusahaan untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar regulasi dan hukum yang berlaku.

METODE

Pada penulisan ini metode yang digunakan menggunakan literature review. Literature review merupakan mengumpulkan informasi ataupun karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan literature review yang bersifat kepustakaan. Sumber utama penelitian dengan metode literature review adalah karya tulis ilmiah sebelumnya yang terkait erat dengan topik, seperti buku, buku metode penelitian, artikel jurnal, dan tulisan lainnya yang masih terkait (Ridwan et al., 2021). Sedangkan, sumber utama dalam penulisan ini adalah jurnal ilmiah yang terkait dengan topik dan beberapa undang undang yang berkaitan dengan bahasan dalam penulisan ini. Dapat dikatakan, penelitian ini mengumpulkan dan merangkum berbagai sumber penelitian untuk menjadi dasar empiris dalam membuat artikel ilmiah. Selain itu, dengan adanya dukungan dari fondasi kajian literatur atau mencari sumber terdahulu, penulis melakukan wawancara pada mitra penulis lalu penulis mengkaji dari hasil laporan wawancara serta mencari dasar penyusunan projek ini pada laporan keuangan mereka, sehingga baik mencari sumber terdahulu dan melakukan kajian pada laporan mitra akan menciptakan dasar penelitian yang kuat. Hal penting yang dilakukan peneliti untuk dapat menemukan tujuan dan menguraikan proses terjadinya penelitian, yaitu melakukan analisa, membuat ringkasan, membandingkan hasil-hasil penelitian dari satu sumber dengan sumber lain, dan membuat kajian pustaka. Dengan begitu, penyusun dapat mengetahui apa saja yang dapat diambil inti dari topik penelitian lain dan menjadikan sumber referensi yang tentunya berkaitan langsung dengan topik penelitian. Oleh karena itu, penulis dapat menggabungkan berbagai objek dari subjek yang penulis teliti menggunakan penelitian yang memuat banyak kajian mengenai bagaimana suatu perusahaan mengendalikan dan menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik berdampingan bersama risiko yang muncul, khususnya terhadap manajemen risiko terkait pengendalian potensi risiko beserta analisisnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengenaan PPh 21

PT XYZ memiliki sejumlah karyawan yang memiliki peran penting dalam menyukseskan semua kegiatan operasional perusahaan. Penghasilan dari karyawan tersebut harus dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana merupakan pajak yang dibebankan terhadap suatu penghasilan pekerja dan diterima dalam bentuk gaji juga upah. Dalam perhitungannya, terdapat tiga metode yang dapat dipilih perusahaan, yaitu metode nett, gross, dan gross up. Pada PT XYZ, pengenaan PPh 21 dihitung menggunakan metode net. Metode nett merupakan metode perhitungan PPh 21 yang mana pengenaan pajak ditanggung oleh perusahaan, sehingga karyawan akan menerima take home pay secara penuh. Pilihan perusahaan untuk menggunakan metode nett dalam perhitungan PPh 21 merupakan keputusan yang bijak, karena dengan perusahaan yang menanggung pajak, harapannya adalah dapat meningkatkan loyalitas dan kesejahteraan karyawan.

Namun, perhitungan pajak dengan menggunakan metode ini akan memberikan dampak lain bagi perusahaan, yaitu perusahaan akan mengeluarkan biaya tambahan, yang mana tambahan biaya ini tidak dapat menjadi pengurang. Hal ini dapat menyebabkan beban pajak



perusahaan menjadi kurang optimal, karena terdapat pengeluaran, namun tidak dapat menjadi pengurang, sehingga laba bersih akan menjadi lebih besar sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih besar.

Metode perhitungan PPh 21 lainnya yang dapat digunakan perusahaan adalah dengan menggunakan metode gross up. Dengan metode ini, perusahaan akan menunjang pajak, di sisi lain karyawan akan dijanjikan gaji yang lebih tinggi termasuk tunjangan pajak. Dengan metode ini, kesejahteraan dan loyalitas karyawan akan lebih baik. Namun, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk metode ini akan menjadi lebih besar. Akan tetapi, walaupun besar namun beban pajak dapat dijadikan pengurang (deductible), karena beban pajak yang ditunjang akan menambah penghasilan karyawan. Dalam konsep taxability deductibility, tiap penghasilan yang taxable bisa menjadi beban yang sifatnya deductible bagi pemberi penghasilan. Metode gross up ini dapat menjadi saran bagi perusahaan untuk memperhitungkan PPh 21 agar lebih efektif.

Pengenaan PPh Pasal 23

PT XYZ menyediakan penyewaan pallet kayu kepada pelanggannya. Atas transaksi sewa yang dilakukan oleh PT XYZ, maka perusahaan harus melaporkan PPh pasal 23 karena mendapatkan pendapatan sewa yang terkait dengan penggunaan aset, kecuali sewa atas tanah dan bangunan. Tarif dari pengenaan PPh pasal 23 untuk transaksi sewa pallet adalah sebesar 2% dari harga sewa. Dalam hal pengenaan pajak, PT XYZ telah mengikuti ketentuan terkait pengenaan PPh Pasal 23 untuk transaksi sewa yang berlaku.

Pada proses transaksi, PT XYZ memberikan invoice kepada pelanggan, dalam invoice tersebut memuat besaran harga jual serta PPh pasal 23. Dengan begitu maka, PT XYZ akan mendapatkan pendapatan yang lebih rendah karena dipotong oleh PPh pasal 23. Perusahaan dapat melakukan metode gross up sebagai upaya manajemen pajak guna meminimalkan kewajiban pajak yang harus dipikul. Hal ini dapat sah dilakukan karena tidak melanggar ketentuan peraturan pajak yang berlaku. Dengan menerapkan metode gross up pada PPh pasal 23, maka perusahaan bertanggungjawab dalam membayar potongan pada pajak ini serta menyetorkan ke kas negara. Penerapan metode gross up pada PPh pasal 23 dapat dilakukan dengan cara PT XYZ memasukkan jumlah potongan PPh pasal 23 kepada nilai sewa di invoice, sehingga pendapatan yang akan diakui oleh perusahaan akan tetap sesuai dengan nilai yang telah ditentukan. Selain itu, dengan penerapan metode gross up dalam laporan keuangan perusahaan tidak akan mengalami pengurangan pendapatan akibat munculnya akun pengurang yaitu Beban PPh Pasal 23, namun perusahaan tetap membayar pajak tersebut dengan metode gross up. Berdasarkan keuntungan tersebut, penulis merekomendasikan untuk menerapkan metode gross up pada pengenaan PPh pasal 23 untuk transaksi sewa yang ada di perusahaannya.

Pengenaan PPh 25

Implementasi Pph 25 ini diterapkan oleh PT XYZ selaku wajib pajak yang ditujukan untuk objek pajak mereka yakni pendapatan bunga, pendapatan sewa, dan imbalan jasa. Badan usaha ini melakukan perhitungan penghasilan kena pajak yang didalamnya sudah dirincikan untuk objek pajak Pph 25 seperti yang sudah disinggung sebelumnya, kemudian dikalikan dengan tarif yang ditentukan dan hasilnya dibagi dengan dua belas bulan. Tujuan PT XYZ menerapkan Pph 25 untuk membantu meringankan beban atau tanggungan dalam membayar pajak penuh secara langsung, melainkan membayar dengan angsuran setiap bulannya. PT XYZ melakukan pengurangan penghasilan terlebih dahulu dengan PPh yang dipotong oleh pemberi kerja atau pasal 21, dan PPh yang dipotong oleh pihak lain atau PPh pasal 23 yang berkenaan dengan penyerahan jasa dan sewa. Penulis menyarankan kepada PT XYZ untuk lebih memfokuskan sekaligus memaksimalkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto, yang mana merupakan dasar perhitungan pajak pasal 25. Dengan begitu, penghasilan bruto yang akan menjadi komponen perhitungan pajak penghasilan pasal 25 akan



berkurang, Nantinya hasil perhitungan tersebut akan dibagi dan dibayarkan pada setiap bulan dengan jumlah nominal yang telah ditekan. Tentunya dalam melakukan pembayaran angsuran ini harus memperhatikan ketaatan waktu dan mematuhi ketentuan yang berlaku sehingga PT XYZ dapat terhindar dari sanksi administrasi. Setiap biaya yang dapat dikurangkan harus dilihat dulu manfaat kedepannya yang memang benar-benar diperlukan oleh badan usaha, jika membuahkan hasil yang positif maka dapat dimaksimalkan dari pengeluaran biaya tersebut, sedangkan jika memberikan dampak stagnan pada bisnis mungkin selanjutnya dapat ditekan atau tidak dikeluarkan sama sekali. Karena pada dasarnya biaya yang dapat dikurangkan untuk membantu menciptakan besaran penghasilan bruto yang diharapkan, agar tidak terkena nilai Pph 25 yang cukup besar.

Pengenaan PPh Badan

PT XYZ dalam menghitung PPh Badannya telah menggunakan metode pembukuan. Hal tersebut sudah tepat dilakukan oleh PT XYZ. Dalam melakukan perhitungan PPh Badan terdapat dua cara yaitu dengan metode pencatatan atau metode pembukuan. Metode pencatatan dilakukan dengan cara melakukan pencatatan atas penghasilan WP badan secara terperinci setiap bulannya. Jadi, WP badan harus selalu mencatat ketika mendapatkan penghasilan mulai dari tanggal, jumlah pembayaran, pihak pemberi penghasilan, jenis transaksi, dan mengidentifikasi apakah ada pemotongan PPh atau tidak. Metode pencatatan ini dilakukan dengan tujuan sebagai sumber informasi penghasilan yang digunakan untuk menghitung PPh dan mengisi SPT Tahunan PPh. Sedangkan metode pembukuan adalah pendokumentasian transaksi perusahaan yang sesuai dengan standar akuntansi. Pada saat perusahaan mendapat penghasilan ataupun mengeluarkan biaya maka dibuat jurnal akuntansinya. Nantinya, jurnal tersebut akan diolah menjadi laporan keuangan pada akhir periode. Badan usaha atau perusahaan yang diwajibkan melakukan pembukuan adalah perusahaan yang memiliki omzet lebih dari 4,8 Miliar Rupiah. PT XYZ memiliki omzet kurang dari 4,8 Miliar Rupiah tetapi perusahaan tetap bisa menggunakan metode pembukuan untuk menghitung PPh Badannya. Selanjutnya untuk tarif PPh badan yang dikenakan pada PT XYZ dapat mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yaitu menggunakan tarif PPh Final sebesar 0,5% dari penghasilan bruto. Namun, PT XYZ sudah berdiri lebih dari 4 tahun maka perusahaan tidak bisa menggunakan PPh Final PP-23/2018 lagi. Maka dari itu, PT XYZ menghitung PPh badan dengan menggunakan Fasilitas Pasal 31E UU PPh. Hal tersebut sudah tepat dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan akan mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a).

Pengenaan PPN

PPN dibagi menjadi dua kategori, yaitu PPN kurang bayar dan PPN lebih bayar. PPN kurang bayar mewajibkan PKP untuk menyetorkan PPN terutang kurang bayar ke kas negara, sedangkan PPN lebih bayar memungkinkan PKP untuk mengembalikan atau mengkreditkan PPN untuk masa pajak selanjutnya. Pada PT XYZ Pengenaan PPN terjadi atas transaksi penjualan pallet dan pembelian kayu. PT XYZ telah menerapkan PPN, yang dibuat berupa faktur masukan dan faktur pengeluaran yang dijadikan utang PPN perbulan. PT XYZ memiliki PPN masukan yang tercatat dalam laporan keuangan sebesar Rp 9.674.453 dan juga PPN keluaran sebesar Rp 62.899.832. dapat dilihat bahwa PPN keluaran pada perusahaan lebih besar dibandingkan PPN masukan dan dapat diartikan bahwa PT XYZ memiliki kurang bayar PPN. Perusahaan lebih memilih kurang bayar karena perusahaan lebih mungkin untuk menyetor kembali jika ada kekurangan daripada lebih bayar perusahaan harus mengajukan restitusi dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Pengajuan restitusi tidak langsung diterima atau jangka waktu restitusi yang lama, namun apabila restitusi ditolak maka akan timbul sanksi 100% dari total nilai restitusi yang ditolak dan akan sulit mendapatkan keuangannya kembali atau kelebihan tersebut sulit untuk dicairkan.



PENUTUP

Simpulan

Kehadiran pajak sangat berperan penting untuk menjadi sumber pendapatan negara dan akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas dan pembangunan berkelanjutan. Pembayaran pajak dilakukan oleh siapa saja yang sudah memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak, hal ini berlaku kepada wajib pajak dalam bentuk badan usaha. Penulis menjadikan badan usaha yakni PT XYZ sebagai objek penelitian untuk penyusunan proyek penulis. PT XYZ adalah badan usaha yang bergerak dibidang industri yakni pengolahan kayu menjadi barang jadi. PT XYZ memiliki pajak yakni PPh 21, PPh 23, PPh 25 dan juga PPN. Dasar dari penulis membuat proyek ini adalah untuk mengkaji lebih lanjut dan memberikan solusi terbaik dalam penerapan mereka melakukan pembayaran pajak-pajak tersebut agar dapat menekan besaran nominal untuk kewajiban bayar pajak sekaligus akan berpengaruh pada laba kotor maupun kelangsungan bisnis mereka. Penulis menyarankan PT XYZ untuk transaksi sewa pallet menggunakan pengenaan pajak PPh 23 dengan metode gross up guna mengurangi beban pajak yang harus ditanggung. Selanjutnya dalam Penerapan pph PPh 21 dengan menggunakan metode gross up, karena karyawan akan menerima penghasilan secara utuh dan perusahaan dapat memasukkan tunjangan pajak sebagai biaya perusahaan. Kemudian terkait Penerapan PPh 25, perusahaan disarankan untuk fokus pada biaya yang dapat dikurangkan pada laba kotor untuk mengurangi dasar perhitungan pajak yang dapat mempengaruhi penghasilan bersih. Terakhir, berkenaan pada PPN, penulis menyarankan kurang bayar pada PT XYZ karena perusahaan lebih mungkin untuk menyeter kembali jika ada kekurangan daripada lebih bayar perusahaan harus mengajukan restitusi dengan beberapa tahap dan kelebihan sulit dicairkan. metode ini mungkin merupakan rekomendasi terbaik yang telah penulis bahas untuk PT XYZ jikalau perusahaan berkenan untuk mengikuti saran penulis ataupun tidak.

Saran

Saran disusun berdasarkan temuan penelitian yang telah dibahas. Saran dapat mengacu pada tindakan praktis, pengembangan teori baru, dan/atau penelitian lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anissa, R. R., & Handayani, B. D. (2015). Analisa faktor yang memotivasi manajemen perusahaan melakukan *tax planning*. *Accounting Analysis Journal*, 4(1).
- Ardianti, P. N. H. (2019). Profitabilitas, leverage, dan komite audit pada *tax avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 2020-2040.
- Chandra, A., & Sundarta, M. I. (2016). Fenomena Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) Dan Perencanaan Pajak (*Tax planning*). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 51-61.
- Juniawaty, R. (2018). *Tax planning* pph pasal 21 sebagai upaya efisiensi pajak perusahaan. *Sosio e-Kons*, 10(3), 234-244.
- Lubis, R. H., & Landong, A. (2022). Mengenal Pajak Penghasilan PPh 21 Tentang Perubahan Tarif Terbaru Bagi Wajib Pajak. *ABDI SABHA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 3(1), 168-173.
- Malina, E. (2018). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan (Doctoral dissertation).
- Mangoting, Y. (1999). *Tax planning*: Sebuah pengantar sebagai alternatif meminimalkan pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 43-53.



- Pratama, G. (2020). Analisis Transaksi Jual Beli online Melalui Website Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis di Masa Pandemic Covid 19. *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 21-34
- Rahmayanti, A. (2020). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba (Survei pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Samhudi, A., & Pardani, S. R. R. (2023). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax planning* untuk Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada CV. XXXL. *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen*, 10(1), 134-150.
- Saragih, A. E., Sembiring, Y. C. B., & Purba, M. R. F. B. (2023). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax planning*. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 1-19.
- Sundah, P. L., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. (2020). Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 Pada PT Manado Mitra Mandiri. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 8(4), 771-780.
- Susilowati, A., Dewi, R. R., & Wijayanti, A. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Tax avoidance*. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 131-136.
- Walandouw, P. (2013). Analisis perhitungan dan pelaporan PPh pasal 23 dan PPh pasal 25. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Watung, D. N. (2013). Analisis perhitungan dan penerapan pajak penghasilan Pasal 21 serta pelaporannya. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Zed, M. (2004). Metode penelitian kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.